



**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 1 Januari 2014 perlu dilakukan upaya-upaya agar pelaksanaan pemungutannya bersifat adil dan keberpihakan kepada masyarakat wajib pajak yang mempunyai Nilai Obyek Pajak (NJOP) nilai lebih kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah Nilai Obyek Pajak (NJOP) dibawah atau sama dengan Rp. 500.000.000,- ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. Jumlah Nilai Obyek Pajak diatas Rp.500.000.001 – 2.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);
- c. Jumlah Nilai Obyek Pajak Rp. 2.000.000.000,- ke atas ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2013

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
KENDARI,**



ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 17